

---

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021**

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan indikator kinerja program, strategi pembangunan, kebijakan, program dan sasaran serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam lima tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan lokal, nasional maupun global. Melalui pendekatan Rencana Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Rencana strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2016 - 2021 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat di dalam mewujudkan cita - cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum sumber daya yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kota Depok, seperti sumber daya keuangan, budaya kerja dan SDM serta prasarana dan sarana;

2. Menyusun dokumen guna menentukan prioritas kebijakan yang memuat landasan yang koheren dan kokoh sebagai acuan penyusunan strategi, sasaran, program dan kegiatan guna perbaikan kinerja Badan Keuangan Daerah sesuai Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok;
3. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Keuangan Daerah dalam lima tahun ke depan; dan
4. Menyajikan matrik indikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Badan Keuangan Daerah lima tahun ke depan.

## **2.1. VISI**

Visi adalah rumusan umum kondisi masa depan mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Badan Keuangan Daerah Kota Depok merupakan ungkapan situasi dan kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang mengikat seluruh komponen yang terlibat dalam proses pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset. Guna mewujudkannya diperlukan komitmen kuat untuk saling berkontribusi dan bersinergi dalam menghadapi berbagai perubahan, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal organisasi sehingga sumber daya organisasi yang ada benar – benar efektif mewujudkan visi yang ditetapkan.

Mengacu pada permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah dalam memberikan pelayanan publik, rencana strategis kementerian / lembaga dalam hal ini Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat hingga arah kebijakan pemanfaatan ruang Kota Depok sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012 – 2032, maka telah



dirumuskan Visi Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2016 - 2021 yaitu “ **MENJADI PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL** “

Sebagai penjabaran makna dari visi tersebut adalah bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Depok akan mengelola pendapatan, keuangan dan aset secara jujur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **2.2. MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, Badan Keuangan Daerah Kota Depok harus merumuskan misi yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat dilaksanakan dengan fokus dan jelas serta dapat diukur tingkat ketercapaiannya berdasarkan indikator - indikator yang akan dituangkan dalam tujuan dan sasaran dari misi yang ditetapkan.

Di dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021, termuat 2 (tiga) indikator kinerja utama yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Depok yaitu pada pelaksanaan misi ke 1 dan 3 yang disajikan dalam tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	29,10	34,18	36,10	36,59	37,40	37,82	38,76	38,76

Berangkat dari pemahaman untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja utama yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016 – 2021 yang telah menjadi komitmen kepala daerah yang harus dijalankan oleh seluruh organisasi perangkat daerah di Kota Depok, serta pemilihan Visi Badan Keuangan Daerah

---

Kota Depok, maka dirumuskan misi Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

**1. *Membangun dan Mengembangkan BKD menjadi lembaga yang profesional***

Misi tersebut mengandung makna bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Depok bertekad untuk senantiasa memperbaiki kinerja dinas melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai, peningkatan tata tertib dan disiplin pegawai, upaya pemenuhan sarana prasarana, perbaikan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan program kerja, perbaikan penyusunan dan pelaksanaan standard operasional pelayanan untuk menjadi lembaga profesional dan mendapat kepercayaan masyarakat.

**2. *Mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah secara optimal***

Misi tersebut mengandung makna bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Depok bertekad untuk mewujudkan pendapatan asli daerah sesuai potensi yang dimiliki dan meningkatkannya secara optimal dengan cara meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan yang sudah ada, pengembangan dan penggalian sumber-sumber pendapatan baru, pemenuhan sarana-prasarana penunjang kegiatan pelayanan, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait, serta dengan meningkatkan kepatuhan dan pemahaman wajib pajak/retribusi.

**3. *Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel***

Misi tersebut mengandung makna bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Depok bertekad untuk mengelola keuangan dan aset Pemerintah Kota Depok berdasarkan prinsip dan peraturan yang berlaku sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan

selanjutnya dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsinya.

### **2.3. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik serta kemampuan sumber daya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun Renstra Badan Keuangan Daerah yaitu antara Tahun 2016 – 2021. Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sementara itu, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian / target masing masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Setelah mempertimbangkan rumusan visi dan misi serta isu – isu strategis yang ada, maka tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

#### **MISI I : Membangun dan Mengembangkan BKD menjadi Lembaga yang Profesional**

Tujuan Misi I (Pertama) adalah :

- 
- A. Mewujudkan BKD yang profesional dengan pelayanan prima
  - B. Mewujudkan kinerja BKD yang optimal dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai yang diamanatkan

#### Sasaran

Tujuan: A. Mewujudkan BKD yang profesional dengan pelayanan prima

Sasaran dari tujuan ini adalah Meningkatnya standar pelayanan publik; dengan indikator sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan pajak daerah

Tujuan: B. Mewujudkan kinerja BKD yang optimal dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai yang diamanatkan

Sasaran dari tujuan ini adalah : Meningkatnya kualitas manajemen BKD; dengan indikator sasaran Predikat SAKIP BKD

#### **MISI II : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara Optimal**

Tujuan Misi II (Kedua) adalah : Mewujudkan optimalisasi penerimaan pendapatan dengan peningkatan secara berkelanjutan

#### Sasaran

Sasaran dari tujuan ini adalah Optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah dengan peningkatan secara berkelanjutan; dengan indikator sasaran:

- a. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah
- b. Persentase rata - rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- c. Persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target pada tahun berjalan



---

### **MISI III : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel**

Tujuan Misi III (Ketiga) adalah :

- A. Mewujudkan penganggaran yang efektif dan efisien berorientasi pada pelayanan publik
- B. Mewujudkan APBD Tepat Waktu
- C. Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab
- D. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang komprehensif, efektif dan efisien
- E. Mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

#### Sasaran

Tujuan: A. Mewujudkan penganggaran yang efektif dan efisien berorientasi pada pelayanan publik

Sasaran dari tujuan ini adalah Meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan APBD; dengan indikator sasaran Alokasi anggaran belanja modal terhadap total belanja APBD

Tujuan: B. Mewujudkan APBD Tepat Waktu

Sasaran dari tujuan ini adalah : Meningkatnya disiplin waktu penyusunan dan pelaksanaan APBD dengan indikator sasaran Tersusunnya APBD secara tepat waktu

Tujuan: C. Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab

Sasaran dari tujuan ini adalah : Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah; dengan indikator sasaran Terlayannya pelayanan perbendaharaan

---

Tujuan: D. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang komprehensif, efektif dan efisien

Sasaran dari tujuan ini adalah : Meningkatnya tata kelola aset; dengan indikator sasaran :

- a. Persentase aset yang tercatat
- b. Persentase bidang tanah pemerintah bersertifikat
- c. Jumlah bidang yang dimanfaatkan per tahun
- d. Jumlah luas RTH yang diamankan per tahun

Tujuan: E. Mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Sasaran dari tujuan ini adalah : Meningkatnya disiplin waktu penyusunan laporan keuangan dan kualitas laporan keuangan; dengan indikator sasaran :

- a. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
- b. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok

#### **2.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan dirancang strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut harus berpedoman kepada strategi dalam RPJMD Kota Depok.



Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan kebijakan dari masing – masing misi , yaitu :

**Misi ke- I adalah : Membangun dan Mengembangkan BKD menjadi Lembaga yang Profesional**

Strategi dan kebijakan pada misi ini ialah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pelayanan secara transparan dan terstandarisasi ; dengan kebijakan Menyusun standar dan prosedur pelayanan prima
2. Mengembangkan pelayanan berbasis teknologi informasi; dengan kebijakan Membangun sistem yang terintegrasi baik di dalam maupun dengan OPD terkait
3. Meningkatkan kualitas SDM; dengan kebijakan Meningkatkan kompetensi aparatur BKD
4. Meningkatkan sarana prasarana aparatur, administrasi perkantoran, kualitas kelembagaan serta kualitas data dan perencanaan ; dengan kebijakan
  - a. Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran dan sarana serta prasarana aparatur
  - b. Meningkatkan akuntabilitas manajemen BKD

**Misi II adalah : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara Optimal**

Strategi dan arah kebijakan pada misi ini adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi dan lain – lain PAD yang Sah; dengan kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan pajak, retribusi dan lain lain PAD yang sah.

**Misi III adalah : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel**

---

Strategi dan arah kebijakan pada misi ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan alokasi belanja modal yang produktif untuk kepentingan publik; dengan kebijakan:
  - a. Menurunkan proporsi belanja pegawai dan barang jasa
  - b. Meningkatkan kualitas penyusunan RKA / DPA
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak pihak terkait dan sinergi penyusunan anggaran TAPD – Badan Anggaran; dengan kebijakan Peningkatan koordinasi dengan pihak – pihak terkait dalam penyusunan anggaran
3. Menyempurnakan sistem dan prosedur perbendaharaan dan penatausahaan keuangan; dengan kebijakan Mewujudkan pelayanan yang cepat dan prima
4. Meningkatkan pengelolaan aset daerah; dengan kebijakan Optimalisasi penatausahaan, pemanfaatan serta pengamanan aset daerah
5. Meningkatnya koordinasi penyusunan laporan keuangan dengan OPD terkait secara intensif, cepat dan tepat; dengan kebijakan Meningkatkan validitas dan reliabilitas laporan keuangan